



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Telp 8311174 ( 20 saluran ) Fax. 8311266  
Semarang 50243

Semarang, 8 April 2020

Nomor : 045.2/0006050

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Penyampaian Keputusan  
Gubernur Jawa Tengah  
Nomor 170/16 Tahun 2020.

Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Ketua DPRD Kab. Pemalang;
3. Ketua KPU Kab. Pemalang;
4. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan Kab. Pemalang;
5. Sdr. Taufik Sitki;
6. Sdr. Suyuti, SH.

di -

TEMPAT

Perihal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/16 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTDA DAN KERJASAMA

  
MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680517 198908 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Prov. Jateng.



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 170/16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang

- : a. bahwa sdr. Taufik Sitki yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/47 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, diusulkan berhenti antar waktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 3327-KM-24012020-0003 tanggal 24 Januari 2020, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa sdr. Suyuti, SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pemalang telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 72/PY.03.1-BA/03/KPU-Kab/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pemalang hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai surat Bupati Pemalang Nomor 171/469/Tapem tanggal 20 Maret 2020 perihal Usulan Pemberhentian dan Penetapan Peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah tanggal 30 Maret 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan :

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/47 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

1. Surat Bupati Pemalang Nomor 171/469/Tapem tanggal 20 Maret 2020 perihal Usulan Pemberhentian dan Penetapan Peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pemalang;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 172.1/937/DPRD tanggal 16 Maret 2020 perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pemalang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat sdr. Taufik Sitki dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.


**KEDUA** : Meresmikan pengangkatan sdr. Suyuti, SH. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/47 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, atas nama sdr. Taufik Sitki sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 April 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Pemalang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pemalang;
11. Ahli Waris Sdr. Taufik Sitki.